

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kesimpulan ini Pemilu Golput sah secara hukum karena dijamin pada pasal 28 UUD Pasal 23 UU tentang HAM. Pasal 28 UUD berisi apa yang dianggap hak asasi tiap manusia, dan juga tingkat kesadaran politik pemilih pemula sangatlah rendah dikarenakan ketidaktahuan akan informasi mengenai tahapan dan jadwal pemilihan, dan tingkat kepedulian mereka sangatlah minim, karena mereka tidak mau mencari informasi mengenai tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Sementara Pasal 23 UU HAM berisi: (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya; (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa
2. Dalam ijtima' ulama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang berisi tentang haramnya Golput tersebut di Padang Panjang Sumatera Barat. Fatwa ini juga didukung oleh fatwa MUI yang ada di beberapa daerah dengan memilih pemimpin hukumnya wajib, walaupun kadang-kadang tidak menggunakan istilah "Golput". Berdasarkan ayat dan hadis Nabi di atas dapat dipahami bahwa memilih pemimpin hukumnya adalah

kewajiban, bukan sekadar hak dalam memilih tanpa memahami dari visi dan misi, karena Allah menyuruh kaum muslimin untuk melakukannya. Kewajiban ini ditambah lagi dengan memilih pemimpin yang berlaku amanah. Sekiranya nilai amanah di antara calon pemimpin tidak ada yang sempurna, maka yang wajib untuk dipilih adalah calon pemimpin yang paling mendekati kesempurnaan.

3. Dari pengakuan mereka semua kita dapat mengetahui bahwa, peran politik pemilih pemula masih ada yang disetir oleh orang lain. Penggunaan media sosial dalam internet yang kurang hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik pemilih pemula dan sosialisasi penggunaan jaringan internet di media massa maka kurangnya tingkat pemahaman dan pengetahuan dalam menggunakan hak pilihnya.
pengetahuan dalam menggunakan hak pilihnya.

B. Saran

Sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum serta sadar hukum sudah kewajiban setiap warga negara untuk melaksanakan aturan konstitusi. Salah satunya turut berperan aktif dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan Presiden, Kepala Daerah, DPR/DPRD tingkat satu ataupun tingkat dua. Pemilihan Umum merupakan ajang untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat selama lima tahun sesuai konstitusi. Di momen pemilihan umum inilah masyarakat/warga negara diminta untuk selektif dalam memilih pemimpin agar pembangunan negara tetap berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa.

Unsur pemilih yang nantinya menjadi pemegang estafet kepemimpinan bangsa ini salah satunya adalah pemuda atau pemilih pemula. Mereka merupakan pemilih yang bisa berfikir dengan rasional dengan kemajuan teknologi dan informasi. Sehingga pemuda/pemilih pemula harus memilih informasi dan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan menilai bahwa informasi tersebut bukan merupakan berita hoax.